



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Very bin Massiri, NIK 9116051111800001, lahir di Makassar, 11 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Trans PT. Bia, Eastate C, RT. 001, RW. 001, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: irawanvery310@gmail.com, sebagai

Pemohon I;

Sahara binti Muhammad, NIK 9116056109860001, lahir di Makassar, 21 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Trans PT. Bia, Eastate C, RT. 001, RW. 001, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: saharaferi1@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2000, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/53/V/2000, tertanggal 30 Mei 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon I, di Kabupaten Jeneponto, selama 4 tahun, kemudian Para Pemohon pindah dan tinggal di rumah milik paman Pemohon I di Kabupaten Nabire, selama 4 tahun, lalu pindah lagi dan tinggal di mess PT. Korindo, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, selama 7 tahun, dan saat ini para Pemohon tinggal di rumah mess PT. Bia, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/53/V/2000, tertanggal 30 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon I yaitu tertulis **Pirman bin Massiri** sedangkan yang benar adalah **Very bin Massiri**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Merauke sebagai alasan untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi pinjaman di Bank BNI;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah nomor 106/53/V/2000, tertanggal 30 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, nama Pemohon I tertulis Pirman bin Massiri yang benar adalah Very bin Massiri, sedangkan yang benar dalam dokumen Kutipan KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon I adalah Very bin Massiri;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan pemahaman terkait aturan hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah secukupnya dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara nomor: 14/Pdt.P/2023/PA.Mrk telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara online (*e court*), selanjutnya perkara ini diperiksa secara online;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Very (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Desember 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian dipara f, lalu diberi tanggal 07 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahara (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Desember 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian dipara f, lalu diberi tanggal 07 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pirman bin Massiri (Pemohon I) dengan Sahara binti Muhammad (Pemohon II) , yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Mei 2000, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian dipara f, lalu diberi tanggal 07 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Very (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 10 Februari 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian dipara f, lalu diberi tanggal 07 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama atas nama Very (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Mandekman, tanggal 28 Februari 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian dipara f, lalu diberi tanggal 07 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.5)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Amiruddin Said bin Saidi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Garuda Spadem, RT.12, RW.32, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah di Tamalatea Kabupaten Jeneponto;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini para Pemohon tinggal di rumah mess PT. Bia, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengurus kesalahan nama dalam buku nikah;
- Bahwa dalam buku nikah para Pemohon nama Pemohon I tertulis Pirman bin Massiri padahal nama asli Pemohon I adalah Very bin Massiri;
- Bahwa saksi mengenal Very sejak masih kecil karena saksi tinggal satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Very hanya menikah dengan Sahara dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Very pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Pirman dan dikampung tidak ada yang bernama Pirman;
- Bahwa Very adalah anak kedua dari tiga bersaudara kakak very bernama Suhardi dan adiknya Very bernama Ramli;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

2. **Herna binti Jumallah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lampu Satu, RT.003, RW.002 Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah di Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saat ini para Pemohon tinggal di rumah mess PT. Bia, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengurus kesalahan naman dalam buku nikah;
- Bahwa dalam buku nikah para Pemohon nama Pemohon I tertulis Pirman bin Massiri padahal nama asli Pemohon I adalah Very bin Massiri;
- Bahwa saksi mengenal Very dan Sahara sejak masih kecil karena saksi tinggal satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Very hanya menikah dengan Sahara dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Very adalah anak bapak Massiri yang memiliki 3 anak, anak pertama Suhardi, anak kedua Very dan anak ketiga bernama Ramli;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yaitu

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at Islam dan yang termasuk di dalamnya adalah perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa perkara nomor 14/Pdt.P/PA.Mrk/2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa secara *e court*, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah Nama Pemohon I sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan data yang tertulis dalam, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon I yang di dalam dokumen milik Pemohon I yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut nama Pemohon I tertulis Very sedangkan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan data yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni Pirman bin Massiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan biodata Pemohon I tersebut maka para Pemohon dalam mengurus administrasi di Bank BNI serta kepentingan yang lainnya mengalami kesulitan, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Merauke guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi di Bank BNI dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan oleh PPN/KUA sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954, dicatat dalam sebuah Akta Nikah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah orang Islam yang dibuat oleh PPN/KUA adalah sesuatu yang terkait dengan aktifitas kegiatan pencatatan dan administrasi pencatatan perkawinan orang Islam yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga logis yang menangani adalah Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 91160511118000001 tanggal 16 Desember 2017, an. Very (Pemohon I), adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon I bernama Very, alamat Jalan Trans Desa Mandekman Distrik Ulilin Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9116056109860001 tanggal 16 Desember 2017, an. Sahara (Pemohon II), adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon I bernama Sahara, alamat Jalan Trans Desa Mandekman Distrik Ulilin Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikaitkan dengan bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 106/53/V/2000 tanggal 10 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, adalah akta otentik yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri yang nama Pemohon I tertulis Pirman bin Massiri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga NIK 9101091212170055 tanggal 10 Februari 2022 nama Kepala Keluarga Very (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon I bernama Very dari seorang ayah bernama Massiri dan Ibu bernama Baharia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/045 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandekman Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti telah nyata bahwa nama Very (Pemohon I) yang tertulis dalam, KTP dan KK dan nama Pirman yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah merupakan nama satu orang yang sama dan yang benar adalah nama sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa nama Pemohon I sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah Pirman bin Massiri berbeda dengan data yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon I, yang di dalam dokumen milik Pemohon I tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Very;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terdapat fakta hukum telah nyata adanya perbedaan nama Pemohon I dalam dokumen yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dan /atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian terhadap kebenaran biodata yang menyangkut nama, Pemohon I, di dalam Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata para Pemohon dalam penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I (Pirman bin Massiri) dalam Kutipan Akta Nikah nomor 106/53/V/2000, tertanggal 30 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto adalah salah, dan yang benar adalah Very bin Massiri, sebagaimana dalam dokumen Kutipan KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon I;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Suparlan, S. HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S. HI.M.H.

Ttd

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2023/PA.Mrk